



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 147/Pdt.G/2013/PA.PBR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bukitraya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan register perkara No. 147/Pdt.G/2013/PA.PBR pada tanggal yang sama mengajukan hal – hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 03 April 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2013/PA.PBR.



berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 46/01/IV/2006 tertanggal 03 April 2006;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa sebanyak tujuh kali sewa dalam wilayah Kota Pekanbaru sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Ocha Aulia Fadillah Putri, umur 6 tahun;
- 4 Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sekitar tahun 2008 yang puncaknya sekitar bulan Desember 2012 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang antara lain disebabkan :
 - a Termohon sebagai isteri tidak patuh terhadap nasihat Pemohon selaku suaminya, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon, ia merasa benar sendiri;
 - b Termohon adalah perempuan tempramental, emosional, egois, suka berkata kasar dan kotor terhadap Pemohon ketika terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c Termohon selalu tidak merasa cukup dan bersyukur atas penghasilan yang Pemohon berikan, ia selalu merasa kurang dan meminta macam-macam diluar kemampuan dan kesanggupan Pemohon;
 - d Termohon tidak ada kecocokan dengan jiran tetangga sering cekcok, di mana saja bertempat tinggal dengan berbagai macam alasan ketika Pemohon pertanyakan kepada Termohon;
 - e Termohon sangat pencemburu, ia selalu curiga dengan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- 5 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan



talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 6 Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak berperkara telah hadir di persidangan dan Majelis telah berupaya mendamaikan baik dalam persidangan maupun melalui Hakim mediator agar Pemohon dan Termohon damai kembali melanjutkan rumah tangga dengan harmonis akan tetapi tidak berhasil dan mediasi yang dilaksanakan mengalami kegagalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai, maka dimulailah pemeriksaan perkara aquo dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut di atas, Termohon tidak mengajukan jawaban meskipun sudah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis di persidangan berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. PEMOHON Nomor 1471031409770002 tanggal 03 Januari 2013, aslinya dikeluarkan oleh Camat Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan juga telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;



- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah TERMOHON sebagai suami dan PEMOHON sebagai isteri Nomor 46/01/IV/2006 Tanggal 03 April 2006, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa abang kandung Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik tapi makin lama seperti mereka tidak ada kecocokan dan tidak sejalan lagi sehingga sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon mempunyai sifat emosional, suka berkata kasar, tidak merasa cukup atas penghasilan yang diberikan Pemohon;
- Bahwa dari laporan tetangga mereka, saksi juga mengetahui Termohon suka berkelahi dengan para tetangganya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama sebulan yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan tapi tidak berhasil karena keduanya sudah sama-sama keras untuk berpisah;

2 SAKSI II, umur 29 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kampar;

- Bahwa saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik sampai mereka dikaruniai seorang anak, kemudian beberapa tahun terakhir rumah tangga mereka mulai tidak harmonis;



- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena faktor ekonomi dimana Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan yang diberikan Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama Januari 2013 yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan tapi tidak berhasil karena keduanya sudah sama-sama keras untuk berpisah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak menyatakan keberatan atas kesaksian saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan masing-masingnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan cerainya dan Pemohon juga menyatakan bersedia memberikan akibat talak sesuai dengan kemampuan Pemohon yaitu berupa nafkah selama masa 'iddah termasuk maskan dan kiswah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan dalam kesimpulannya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah meminta putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian dalam putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk semua berita acara persidangan dalam perkara a quo.

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya merujuk pada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2013/PA.PBR.



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon pada awalnya relatif berjalan harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis lagi, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang awalnya dipicu oleh sikap Termohon sebagai isteri tidak patuh terhadap Pemohon selaku suaminya, tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon, temperamental, emosional, egois, suka berkata kasar dan kotor terhadap Pemohon, sering merasa tidak cukup atas penghasilan yang Pemohon berikan, sering juga tidak ada kecocokan dengan jiran tetangga, Termohon juga sangat pencemburu, ia selalu curiga dengan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setelah Pemohon meninggalkan kediaman bersama akhir 2012 yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut di atas, Termohon tidak mengajukan jawaban meskipun sudah diberikan kesempatan, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap bahwa Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya rekayasa untuk melakukan perceraian, kepada Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan relaas panggilan Termohon dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah Kota Pekanbaru yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru oleh karenanya sesuai pasal 4 (1) dan pasal 66 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru dinyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah fotokopi kutipan Akta Nikah yang telah cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 tersebut tidak dibantah Termohon, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum



pernah bercerai, oleh karena itu keduanya dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap kali persidangan dan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis juga telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan cerai Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dan atau Termohon dibebani untuk menghadirkan keluarga atau orang yang dekat untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon diajukan dalam persidangan adalah orang dekat dengan kedua belah pihak dan mereka yang mengetahui langsung kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan masing-masing disampaikan di bawah sumpah serta menurut peraturan, yang bersangkutan tidak terhalang untuk menjadi saksi, karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, ternyata antara yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi dan dari kesaksian tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sejak tanggal 03 April 2006 dan sekarang telah dikaruniai seorang anak;
- 2 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan terutama sejak tahun 2008 karena masalah ekonomi dan Pemohon merasakan bahwa Termohon tidak pernah merasa bersyukur dengan nafkah yang Pemohon berikan dan Termohon juga kurang memberikan pelayanan yang baik terhadap Pemohon;
- 3 Bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2013/PA.PBR.



- 4 Bahwa upaya perdamaian telah sering dilakukan, baik oleh saksi selaku keluarga Pemohon dan Termohon, maupun oleh Hakim di persidangan khususnya Hakim Mediator, namun kesemuanya mengalami kegagalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi dan telah sulit untuk disatukan, dengan demikian telah terdapat alasan yang cukup untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut akan berakibat buruk terhadap hubungan keduanya siapapun pihak penyebabnya, oleh karena itu dalam rangka *tasriihun bi ihsan* (bercerai dengan cara yang baik) Majelis Hakim mengesampingkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap kali persidangan dan berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi perdamaian dengan Mediator, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, selain itu permohonan Pemohon telah terbukti dan sesuai dengan alasan perceraian yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum angka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.1) bahwa selama dalam perkawinannya antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak 1 (satu) raj'i;

Menimbang, bahwa isteri yang ditalak berhak menerima nafkah selama *iddah* (sekurang-kurangnya 90 hari), juga berhak mendapat *maskan* (tempat tinggal), *kiswah* (pakaian) dan *mut'ah* berupa kenang-kenangan dari suaminya, kecuali si isteri dalam keadaan durhaka (*nusyuz*), sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara aquo adalah atas inisiatif Pemohon dengan alasan sebagaimana telah diuraikan, dan dari fakta di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon bukanlah sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon menyampaikan gugat baliknya pada tahap kesimpulan, namun karena nafkah 'iddah dan mut'ah merupakan hak yang melekat setiap isteri yang ditalak, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan hak-hak Termohon akibat talak Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kemampuan memenuhi hak-hak Termohon tersebut berupa nafkah selama masa 'iddah termasuk maskan dan kiswah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), karenanya Majelis Hakim akan menetapkan kewajiban Pemohon sesuai dengan kemampuannya tersebut sebagaimana ditegaskan dalam diktum poin 3 amar putusan ini;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2013/PA.PBR.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sesuai pasal 49 dan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara aquo.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
- 3 Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebagai akibat dari perceraian berupa:
 - 1 Nafkah selama masa 'iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail Kota Pekanbaru;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 Miladiyah, bersamaan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1434 Hijriyyah, oleh Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. KAMARUDDIN. MY, S.H., M.H. dan Drs. AHMAD SAYUTI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHNIAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. KAMARUDDIN. MY, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. AHMAD SAYUTI, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ZAHNIAR, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Pemanggilan	Rp	200.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2013/PA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	Rp	291.000,-
--	--------	----	-----------

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pekanbaru, 04 April 2013
Panitera pengadilan Agama Pekanbaru,

RASYIDI. MS, SH